



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI DARMAWAN BIN ABDULLAH SANI**;
2. Tempat lahir : Batu Ampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess Karyawan SBE (Sungai Raden Estate) /
Desa Batu Ampar Baru Rt. 014 Rw. 002 Kec.
Sirah Pulau Padang Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI DARMAWAN Bin ABDULLAH SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama sebagaimana melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI DARMAWAN Bin ABDULLAH SANI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI dengan Noka MHMFE74P5JK193149 dan Nosin 4D34TS79474;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI dengan Noka MHMFE74P5JK193149 dan Nosin 4D34TS79474;
- 1 (satu) buah jaring warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara BENY YANSEN Bin MARYADI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-2176/K/Eoh.2/11/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BUDI DARMAWAN Bin ABDULLAH SANI** bersama-sama dengan saksi BENI YANSEN Bin MARYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Blok R Lahan Masyarakat Areal Kebun Sungai Raden

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang, yang melakukan**, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa merupakan pegawai dari PT. PSM (Persada Sawit Mas) yang bertugas sebagai Sopir yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna kuning dengan Nopol BG 8530 KI Noka MHNFE74P5JK193152 dan Nosin 4D34TS79473 yang mana tugas terdakwa yaitu mengambil serta mengantar buah hasil panen ke Pabrik PKS P. SAML Jalur 30 Desa Rengas dengan besaran gaji yang diterima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 18.00 wib setelah saksi BENI mengambil buah kelapa sawit hasil dari panen karyawan pemanen pada blok C22 dan C23 pada Divisi 1 Kebun PT. PSM Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu terdakwa menelpon saksi BENI sambil mengatakan ingin ikut saksi BENI ke PKS dengan alasan ingin membeli rokok, setelah itu saksi BENI menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna kuning dengan Nopol BG 8533 KI Noka MHMFE74P5JK193149 dan Nosin 4D34TS79474 yang sedang berada di workshop PT. PSM lalu terdakwa dan saksi BENI pergi ke Pos Security untuk memasang segel pada dump truk yang saksi BENI kendarai lalu pada saat diperjalanan menuju PKS PT. SAML terdakwa berkata "AI BEN, PENING PALAK AKU TERUS DUIT KATEK, CAKMANO NAK DIGACOR KE APO (BEN, PUSING KEPALA SAYA, TIDAK ADA UANG, BAGAIMANA MAU DI JUAL SAJA APA?)" lalu saksi BENI jawab "PAYOLAH, MELOK AKU BAE (AYOLAH, IKUT SAYA SAJA)" lalu terdakwa jawab "PACAK APO BUANGKENYO (BISA APA KAMU BUANGNYA)" lalu saksi BENI jawab "PACAK ADO BOLONG

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag



JARING AKU (BISA ADA ROBEK JARING SAYA)" lalu sesampainya di Blok R Lahan Masyarakat Areal Kebun Sungai Raden yang beralamat di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa bersama dengan saksi BENI memberhentikan mobil dump truk lalu terdakwa menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang sedangkan saksi BENI menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi BENI langsung pergi menuju ke PKS PT. SAML dan pada saat diperjalanan saksi BENI menghubungi Sdr. JAMIL (DPS) namun tidak diangkat oleh Sdr. JAMIL lalu saksi BENI menghubungi Sdr. SANTO (DPS) dan diangkat oleh Sdr. SANTO (DPS) sambil mengatakan "TO, TOLONG SAMPAIKE SAMO JAMIL AMBEK BUAH TERSEBUT (TO, TOLONG SAMPAIKAN KEPADA JAMIL AMBIL BUAH TERSEBUT)" lalu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi BENI memberitahukan kepada terdakwa mengenai hal tersebut, namun sampai dengan sekarang Sdr. SANTO (DPS) belum memberikan uang tersebut kepada saksi BENI dan terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 00.39 wib terdakwa ditangkap pada saat sedang berada Simpang Blok R Lahan masyarakat Areal Kebun Sungai Raden yang beralamat di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan saksi BENI ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 02.00 wib pada saat saksi BENI sedang berada di Workshop PT. PSM;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PSM (Persada Sawit Mas) yang dikuasakan kepada saksi MUKLISIN Bin JAKFAR HARIS akibat perbuatan terdakwa sebesar lebih kurang Rp. 736.260,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muklisin Bin Jakfar Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. PSM (Persada Sawit Mas) sebagai asisten FD (Farmer Development);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai asisten FD yaitu menjalin hubungan terhadap masyarakat serta memberikan sosialisasi tentang program-program Perusahaan kepada masyarakat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Blok R Lahan Masyarakat Areal Kebun Sungai Raden yang beralamat di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. PSM telah kehilangan lebih kurang 22 (dua puluh dua) janjang buah sawit segar;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi dihubungi oleh Manager Perusahaan yang memberitahukan apabila telah ditangkap Terdakwa yang merupakan karyawan PT. PSM yang bekerja sebagai sopir dump truck oleh Saudara Edi Purwanto bersama warga desa, lalu Terdakwa langsung dijemput oleh saksi Erik Sugiono Bin Merto Pawiro beserta anggota Brimob;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana penggelapan buah sawit segar dengan cara buah sawit diturunkan dari 1 (satu) unit mobil Dump Truk sebanyak lebih kurang 22 (dua puluh dua) janjang buah sawit segar dimana seharusnya buah tersebut dikirim ke Pabrik PKS PT. SAML dan merupakan hasil panen kebun milik PT. PSM (Persada Sawit Mas);
- Bahwa hubungan antara PT. PSM dengan PT. SAML merupakan anak Perusahaan atau bagian dari SPOG (Sriwijaya Palp Oil Grup) yang mana SPOG tersebut bergerak dibidang Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit;
- Bahwa pada saat tiba di pabrik PKS PT. SAML tidak ada petugas yang melakukan perhitungan kembali terhadap jumlah kelapa sawit yang dibawa, namun pada saat buah tersebut tiba di PKS PT. SAML ada petugas yang mengambil beberapa sawit yang diturunkan untuk mengetahui berat rata-rata sawit yang dibawa dan dilakukan penimbangan total;
- Bahwa pada saat petugas yang melakukan penimbangan belum melakukan rekap total berat jumlah buah yang dibawa dengan buah yang sampai ke PKS, namun pada saat tertangkapnya Terdakwa barulah di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek nota jumlah buah yang dibawa dengan nota DO penimbangan PKS terdapat selisih sebanyak lebih kurang 22 (dua puluh dua) janjang kelapa sawit;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa buah tersebut sudah dijual kepada sdr. JAMIL (DPO) melalui Sdr. SANTO (DPO) sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PSM (Persada Sawit Mas) akibat perbuatan Terdakwa sebesar lebih kurang Rp736.260 (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit milik PT. PSM (Persada Sawit Mas);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI dengan Noka MHMFE74P5JK193149 dan Nosin 4D34TS79474, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI dengan Noka MHMFE74P5JK193149 dan Nosin 4D34TS79474, 1 (satu) buah jaring warna hitam adalah alat milik PT. SAML yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penggelapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Asli Putra Jaya Lahago Anak dari Teheeli Lahagu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Krani Panen Divisi I PT. PSM yang memiliki tugas dan kewajiban yaitu memastikan perhitungan janjang serta mencatat jumlah janjang hasil pekerjaan karyawan pemanen, memastikan buah serta brondolan sawit telah diangkut oleh pemuat dan dibawa oleh supir dump truk, memastikan buah yang telah dimuat ke mobil dump truk hingga tiba di Pos Security untuk dilakukan penyegelan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Blok R Lahan Masyarakat Areal Kebun Sungai Raden yang beralamat di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. PSM telah kehilangan lebih kurang 22 (dua puluh dua) janjang buah sawit segar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan apel pagi saksi baru mengetahui tertangkapnya sopir dump truk yang telah melakukan penggelapan terhadap buah sawit yaitu Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi selaku sopir dump truk dimana buah sawit yang seharusnya diantarkan ke PKS PT. SAML, namun sebagian buah tersebut diturunkan untuk dijual oleh Terdakwa dimana buah tersebut dipanen pada Blok C22 dan C23 divisi 1 PT. PSM sebanyak 306 (tiga ratus enam) janjang buah sawit, lalu dilakukan penyegelan pada bak mobil dump truk di Pos Security, namun pada saat diperjalanan oleh Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi melakukan pemangkasan pada buah kelapa sawit dengan cara mengeluarkan buah sawit yang berada pada dump truk melalui jaring yang dirobek lalu buah tersebut diletakkan di Blok R;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. PSM (Persada Sawit Mas) yang bertugas sebagai Sopir yang mengendarai mobil dump truk dimana tugas Terdakwa yaitu mengambil serta mengantar buah hasil panen ke Pabrik PKS PT. SAML Jalur 30 Desa Rengas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PSM (Persada Sawit Mas) akibat perbuatan Terdakwa sebesar lebih kurang Rp736.260 (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit milik PT. PSM (Persada Sawit Mas);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Erik Sugiono Bin Merto Pawiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Security PT. SAML memiliki tugas dan kewajiban sebagai melakukan pengamanan di Areal Pabrik PKS PT. SAML dengan cara melakukan pengaturan terhadap antrian kendaraan yang akan membongkar buah sawit, melakukan patroli control areal PKS PT. SAML serta melakukan pengecekan terhadap DO buah yang akan masuk ke PKS PT. SAML;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Blok R Lahan Masyarakat Areal Kebun Sungai Raden yang beralamat di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. PSM telah kehilangan lebih kurang 22 (dua puluh dua) janjang buah sawit segar;

- Bahwa awalnya sekira pukul 00.30 wib saat saksi sedang melaksanakan piket di Pos Security PKS PT. SAML, warga desa sekitar beserta anggota Brimob di Blok R Lahan Masyarakat Areal Kebun Sungai Raden telah menangkap Terdakwa sedang menutupi buah kelapa sawit yang sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang dengan menggunakan pelepah, kemudian selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pos Security PKS PT. SAML, sesampainya di Pos Security tersebut pada saat diinterogasi Terdakwa melakukan menggelapkan buah sawit segar milik PT. PSM (Persada Sawit Mas) bersama saksi Beny Yansen Bin Maryadi sebanyak lebih kurang 22 (dua puluh dua) janjang buah sawit segar dimana buah tersebut yang seharusnya di kirim ke Pabrik PKS PT. SAML;

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. PSM (Persada Sawit Mas) yang bertugas sebagai Sopir yang mengendarai mobil dump truk dimana tugas Terdakwa yaitu mengambil serta mengantar buah hasil panen ke Pabrik PKS PT. SAML Jalur 30 Desa Rengas;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PSM (Persada Sawit Mas) akibat perbuatan Terdakwa sebesar lebih kurang Rp736.260 (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit milik PT. PSM (Persada Sawit Mas);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Adimas Erwanto Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Security PT. SAML yang memiliki tugas dan kewajiban melakukan pengamanan di Areal Pabrik PKS PT. SAML dengan cara melakukan pengaturan terhadap antrian kendaraan yang akan membongkar buah sawit, melakukan patroli control areal PKS PT. SAML serta melakukan pengecekan terhadap DO buah yang akan masuk ke PKS PT. SAML;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Blok R Lahan Masyarakat Areal Kebun Sungai Raden yang beralamat di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. PSM telah kehilangan lebih kurang 22 (dua puluh dua) janjang buah sawit segar;
- Bahwa awalnya sekira pukul 00.30 wib saat saksi sedang melaksanakan piket di Pos Security PKS PT. SAML, warga desa sekitar beserta anggota Brimob di Blok R Lahan Masyarakat Areal Kebun Sungai Raden telah menangkap Terdakwa sedang menutupi buah kelapa sawit yang sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang dengan menggunakan pelepah, kemudian selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pos Security PKS PT. SAML, sesampainya di Pos Security tersebut pada saat diinterogasi Terdakwa melakukan menggelapkan buah sawit segar milik PT. PSM (Persada Sawit Mas) bersama saksi Beny Yansen Bin Maryadi sebanyak lebih kurang 22 (dua puluh dua) janjang buah sawit segar dimana buah tersebut yang seharusnya di kirim ke Pabrik PKS PT. SAML;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. PSM (Persada Sawit Mas) yang bertugas sebagai Sopir yang mengendarai mobil dump truk dimana tugas Terdakwa yaitu mengambil serta mengantar buah hasil panen ke Pabrik PKS PT. SAML Jalur 30 Desa Rengas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PSM (Persada Sawit Mas) akibat perbuatan Terdakwa sebesar lebih kurang Rp736.260 (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit milik PT. PSM (Persada Sawit Mas);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Idris Sardi Bin Awaludin Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. PSM (Persada Sawit Mas) sebagai KTU (Kepala Tata Usaha) pada PT. PSM yang mana tugas dan tanggung jawab jabatan saksi yaitu membuah dan meregistrasi administrasi atau surat-surat yang keluar dan masuk ke PT. PSM;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Blok R Lahan Masyarakat Areal Kebun Sungai Raden yang beralamat di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. PSM telah kehilangan lebih kurang 22 (dua puluh dua) janjang buah sawit segar;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. PSM (Persada Sawit Mas) yang bertugas sebagai Sopir yang mengendarai mobil dump truk dimana tugas Terdakwa yaitu mengambil serta mengantar buah hasil panen ke Pabrik PKS PT. SAML Jalur 30 Desa Rengas dan Terdakwa menerima gaji dari PT. PSM (Persada Sawit Mas) setiap bulannya sebesar mulai dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rute sopir dalam 1 (satu) hari mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) kali pengantaran;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja borongan perorangan terdakwa dihitung mulai kerja tanggal 23 Agustus 2024 sebagai Sopir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir yaitu tertuang pada perjanjian kerja borongan perseorangan yang ditandatangani oleh terdakwa, pada Pasal 2 poin 3 berbunyi "Pihak kedua (Terdakwa) menerima dan sanggup melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas serta tanggung jawab yang dibebankan oleh pihak Pertama (Sdr. Idris Sadri selaku KTU PT. PSM) baik langsung atau melalui pejabat atau kepala bagian orang yang ditunjuk baik secara lisan maupun tertulis sehubungan dengan pekerjaan tersebut" dan didukung dengan lampiran surat Job Description Driver yang mana tertulis pada poin 7 berbunyi "Membawa TBS (Tandan Buah Sawit) dari kebun ke PKS" dan pada poin 8 berbunyi "Bertanggung jawab penuh terhadap jumlah TBS dari kebun yang dibawa ke PKS";
- Bahwa hubungan antara PT. PSM dengan PT. SAML merupakan anak Perusahaan atau bagian dari SPOG (Sriwijaya Palp Oil Grup) yang mana SPOG tersebut bergerak dibidang Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PSM (Persada Sawit Mas) akibat perbuatan Terdakwa sebesar lebih kurang Rp736.260 (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit milik PT. PSM (Persada Sawit Mas);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Beny Yansen Bin Maryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Blok R Lahan Mayarakat Areal Kebun Sungai Raden yang beralamat di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi dan Terdakwa telah mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah sawit segar milik PT. PSM;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa hendak ikut membeli rokok, lalu saksi menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI yang sedang berada di workshop PT. PSM, lalu di perjalanan Terdakwa mengatakan apabila sedang tidak ada uang dan hendak menjual tandan kelapa sawit yang dibawa, kemudian saksi menyetujuinya dan sesampainya di Blok R Lahan Mayarakat Areal Kebun Sungai Raden, saksi bersama Terdakwa memberhentikan mobil dump truk lalu Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang sedangkan saksi menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang, setelah itu saksi bersama Terdakwa langsung pergi menuju ke PKS PT. SAML dan pada saat diperjalanan saksi menghubungi Saudara Jamil (DPO) namun tidak diangkat sehingga saksi menghubungi Saudara Santo (DPO) sambil mengatakan hendak menjual tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi sedang mengendarai mobil dump truk saksi berpapasan dengan Saudara Santo (DPO) lalu saksi memberikan kode dengan cara mengedipkan lampu mobil dump truk setelah itu Saudara Santo (DPO) mengirim pesan melalui aplikasi *WhatssApp* yang mengatakan apabila uang dari penjualan tandan kelapa sawit ada di Saudara Santo (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum diberikan kepada saksi dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi sedang berada di Workshop PT. PSM lalu saksi didatangi oleh anggota Brimob yang melakukan pengamanan PT. PSM mengatakan bahwa saksi telah melakukan pemangkasan buah kelapa sawit milik PT. PSM namun awalnya saksi menyangkalnya, lalu saksi diajak ke Pos Security PKS PT. SAML dan sesampainya di Pos Security saksi melihat sudah ada Terdakwa dan pada saat diinterogasi terhadap saksi dan Terdakwa akhirnya saksi mengakui perbuatan saksi, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dibawa ke Polsek Air Sugihan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit milik PT. PSM (Persada Sawit Mas);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI dengan Noka MHMFE74P5JK193149 dan Nosin 4D34TS79474;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI dengan Noka MHMFE74P5JK193149 dan Nosin 4D34TS79474;
- 1 (satu) buah jaring warna hitam;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Blok R Lahan Masyarakat Areal Kebun Sungai Raden yang beralamat di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi telah mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah sawit segar milik PT. PSM;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon saksi Beny Yansen Bin Maryadi hendak ikut membeli rokok, lalu saksi Beny Yansen Bin Maryadi menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI yang sedang berada di workshop PT. PSM, lalu di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan Terdakwa mengatakan apabila sedang tidak ada uang dan hendak menjual tandan kelapa sawit yang dibawa, kemudian saksi Beny Yansen Bin Maryadi menyetujuinya dan sesampainya di Blok R Lahan Masyarakat Areal Kebun Sungai Raden, Terdakwa bersama saksi Beny Yansen Bin Maryadi memberhentikan mobil dump truk lalu Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang sedangkan saksi Beny Yansen Bin Maryadi menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang, setelah itu saksi Beny Yansen Bin Maryadi bersama Terdakwa langsung pergi menuju ke PKS PT. SAML dan pada saat diperjalanan saksi Beny Yansen Bin Maryadi menghubungi Saudara Jamil (DPO) namun tidak diangkat sehingga saksi Beny Yansen Bin Maryadi menghubungi Saudara Santo (DPO) sambil mengatakan hendak menjual tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa uang dari penjualan tandan kelapa sawit ada di Saudara Santo (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum diberikan kepada saksi Beny Yansen Bin Maryadi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. PSM (Persada Sawit Mas) yang bertugas sebagai Sopir yang mengendarai mobil dump truk dimana tugas Terdakwa yaitu mengambil serta mengantar buah hasil panen ke Pabrik PKS PT. SAML Jalur 30 Desa Rengas dan Terdakwa menerima gaji dari PT. PSM (Persada Sawit Mas) setiap bulannya sebesar mulai dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rute sopir dalam 1 (satu) hari mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) kali pengantaran;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja borongan perorangan terdakwa terhitung mulai kerja tanggal 23 Agustus 2024 sebagai Sopir;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit milik PT. PSM (Persada Sawit Mas);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Blok R Lahan Mayarakat Areal Kebun Sungai Raden yang beralamat di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi telah mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah sawit segar milik PT. PSM;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon saksi Beny Yansen Bin Maryadi hendak ikut membeli rokok, lalu saksi Beny Yansen Bin Maryadi menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI yang sedang berada di workshop PT. PSM, lalu di perjalanan Terdakwa mengatakan apabila sedang tidak ada uang dan hendak menjual tandan kelapa sawit yang dibawa, kemudian saksi Beny Yansen Bin Maryadi menyetujuinya dan sesampainya di Blok R Lahan Mayarakat Areal Kebun Sungai Raden, Terdakwa bersama saksi Beny Yansen Bin Maryadi memberhentikan mobil dump truk lalu Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang sedangkan saksi Beny Yansen Bin Maryadi menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang, setelah itu saksi Beny Yansen Bin Maryadi bersama Terdakwa langsung pergi menuju ke PKS PT. SAML dan pada saat diperjalanan saksi Beny Yansen Bin Maryadi menghubungi Saudara Jamil (DPO) namun tidak diangkat sehingga saksi Beny Yansen Bin Maryadi menghubungi Saudara Santo (DPO) sambil mengatakan hendak menjual tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa uang dari penjualan tandan kelapa sawit ada di Saudara Santo (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum diberikan kepada saksi Beny Yansen Bin Maryadi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. PSM (Persada Sawit Mas) yang bertugas sebagai Sopir yang mengendarai mobil dump truk dimana tugas Terdakwa yaitu mengambil serta mengantar buah hasil panen ke Pabrik PKS PT. SAML Jalur 30 Desa Rengas dan Terdakwa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji dari PT. PSM (Persada Sawit Mas) setiap bulannya sebesar mulai dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) terhitung mulai bekerja tanggal 23 Agustus 2024;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi, PT. PSM (Persada Sawit Mas) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp736.260 (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit milik PT. PSM (Persada Sawit Mas);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnyanya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag



bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **BUDI DARMAWAN BIN ABDULLAH SANI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Blok R Lahan Mayarakat Areal Kebun Sungai Raden yang beralamat di Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi telah mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah sawit segar milik PT. PSM;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menelepon saksi Beny Yansen Bin Maryadi hendak ikut membeli rokok, lalu saksi Beny Yansen Bin Maryadi menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI yang sedang berada di workshop PT. PSM, lalu di perjalanan Terdakwa mengatakan apabila sedang tidak ada uang dan hendak menjual tandan kelapa sawit yang dibawa, kemudian saksi Beny Yansen Bin Maryadi menyetujuinya dan sesampainya di Blok R Lahan Mayarakat Areal Kebun Sungai Raden, Terdakwa bersama saksi Beny Yansen Bin Maryadi memberhentikan mobil dump truk lalu Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang sedangkan saksi Beny Yansen Bin Maryadi menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi, PT. PSM (Persada Sawit Mas) mengalami kerugian sebesar lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang Rp736.260 (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi yang telah menurunkan 22 (dua puluh dua) janjang kelapa sawit sehingga PT. PSM (Persada Sawit Mas) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp736.260 (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah). Maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (*dading*), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi merupakan sopir yang mengendarai mobil dump truk dimana tugas Terdakwa yaitu mengambil serta mengantar buah hasil panen ke Pabrik PKS PT. SAML Jalur 30 Desa Rengas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat apabila janjang kelapa sawit tersebut berada di dalam kekuasaan saksi Beny Yansen Bin Maryadi dan Terdakwa, dikarenakan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir dumptruck untuk mengambil dan mengantar buah hasil panen;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal 'Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan jabatan merupakan pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan upah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa merupakan sopir dump truck dimana Terdakwa menerima gaji dari PT. PSM (Persada Sawit Mas) setiap bulannya sebesar mulai dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) terhitung mulai bekerja tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya hubungan pekerjaan antara Terdakwa selaku sopir dengan PT. PSM (Persada Sawit Mas). Oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah menurunkan janjang kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan tersebut merupakan bentuk dari adanya penyalahgunaan atas tugas pekerjaannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal 'Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan' telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain "Turut melakukan". Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang "Turut Melakukan" (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk "Turut melakukan" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai "turut melakukan" apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk "*medepleger*" namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan "*medeplichtige*" dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa dan saksi Beny Yansen Bin Maryadi telah menurunkan sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang kelapa sawit dan menjualkannya kepada Saudara Jamil (DPO) melalui Saudara Santo (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan (*medepleger*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Yang turut serta melakukan perbuatan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI dengan Noka MHMFE74P5JK193149 dan Nosin 4D34TS79474;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI dengan Noka MHMFE74P5JK193149 dan Nosin 4D34TS79474;
- 1 (satu) buah jaring warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Beny Yansen Bin Maryadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Beny Yansen Bin Maryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PSM (Persada Sawit Mas) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI DARMAWAN BIN ABDULLAH SANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI dengan Noka MHMFE74P5JK193149 dan Nosin 4D34TS79474;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk warna kuning Nopol BG 8533 KI dengan Noka MHMFE74P5JK193149 dan Nosin 4D34TS79474;
- 1 (satu) buah jaring warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara saksi Beny Yansen Bin Maryadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Kag